



**P U T U S A N**

**NOMOR : 5 / Pdt.G / 2015 / PN.END.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Patrisius Fernandez alias Patrius Ruku**, , Pekerjaan PNS, Alamat : Jl. Perintis kemerdekaan RT.006/RW.002, Kelurahan Kayu Putih Kupang ;  
yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Victor Nekur, SH** , dan **Kasimirus Bhera Bheri, SH.**, masing-masing adalah Advokat/ Konsultan Hukum dari Orinbao Law Office yang beralamat di Jl. Don Slipi Rt. 01/Rw.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011, anm telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende dibawah nomor : II / SK.KH/ PDT / IV / 2015 /PN END ;yang selanjutnya disebut sebagai :**PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

**YAYASAN UNIFERSITAS FLORES** ,Alamat : Jl. Sam Ratulangi, Ende, Flores, NTT ;  
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Maria Gadi Djou, SH., M.Hum,  
yang adalah sebagai Ketua III Yayasan Perguruan Tinggi Flores, yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Ende, berasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 170/V/Yapertif/E/2015 dan telah di daftarkan Pada Kepaniteraan Pengailan Negeri Ende dibawah Register nomor :14/SK.KH/PDT/IV/2015/PN.END yang untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca Berkas Perkara ;  
Setelah membaca Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat ;  
Setelah melihat dan memeriksa Bukti Surat ;  
Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi ;

**DUDUK PERKARA :**

1. Bahwa pada sekitar bulan Mei 1982, Penggugat melihat Spanduk yang dipasang oleh Tergugat dengan tulisan: “ Sayembara lambang Universitas Flores” dengan syarat-syarat dan hadiah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Syarat Lambang :

- Isinya bersifat pendidikan tinggi;
- Tidak bertentangan dengan UUD'45 dan Garis Besar Haluan Negara;
- Mencakup 5 Kabupaten sedaratan Flores dengan adat istiadat dan budayanya.

## 2. Hadiah Sayembara :

- Uang sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Sebuah motor besar.

2. Bahwa selain pemasangan spanduk sayembara, Tergugat pun memasang iklan melalui Majalah Dua Mingguan DIAN pada edisi No. 23 Th. IX, 24 September 1982 sebagai berikut:

### P E N G U M U M A N

NO. 033/UF/1982

UNIVERSITAS FLORES MEMBUKA KESEMPATAN BAGI UMUM UNTUK MENGIKUTI SAYEMBARA "LAMBANG UNIVERSITAS FLORES"

DENGAN SYARAT - SYARAT SBB:

#### 1. ISI DARI PADA LAMBANG:

- a. HARUS BERSIFAT NASIONAL
- b. MENGANDUNG UNSUR ILMU PENGETAHUAN
- c. MEMPUNYAI CIRI KHAS PULAU FLORES DAN ISINYA

#### 2. PESERTA SUPAYA MENGIRIMKAN KARYANYA KE ALAMAT SEKRETARIAT UNIVERSITAS FLORES JLN. SOEKARNO No. 6 ENDE - N.T.T PALING LAMBAT TANGGAL 31 OKTOBER 1982 (TGL. STEMPEL POS).

#### 3. PANITIA SAYEMBARA HANYA MEMILIH SATU KARYA TERBAIK YANG DINYATAKAN SEBAGAI PEMENANG, DAN SELANJUTNYA DIPAKAI SEBAGAI LAMBANG UNIVRSITAS FLORES.

#### 4. BAGI PEMENANG DISEDIAKAN HADIAH YANG PANTAS.

Ende, 4 September 1982

PJS REKTOR,

(H.J. Gadi Djou Drs. EKON.)

3. Bahwa tertarik dengan sayembara yang diadakan oleh Tergugat tersebut dan dengan kemampuan yang ada, Penggugat melukis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambang UNIVERSITAS FLORES - ENDE **berbentuk bulat dengan penjelasan arti** dari pada lambang tersebut dan Penggugat kirimkan ke Panitia Sayembara Lambang Universitas Flores di jalan Soekarno No. 6 Ende;

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1982, Penggugat mendapat panggilan dari Rektor Universitas Flores ub. Kepala Tatausaha atas nama Andreas Benda, BsC., dengan surat nomor: 044/Univ.Flores/1982 tanggal; 1 Desember 1982, Perihal Sayembara Lambang Universitas Flores;
5. Bahwa setelah pengumuman pemenang sayembara, Penggugat didatangi oleh bapak Andreas Benda, BsC., menyampaikan agar Penggugat memperbaiki **bulatan** pada bagian bawah dari bentuk lambang tersebut dan dikirimkan kembali ke kantor Yayasan Universitas Flores di Ende;
6. Bahwa pada tanggal, 10 Januari 1983 Penggugat mendapat surat dari Rektor Universitas Flores ub. Kepala Kantor atas nama Andreas Benda, BsC., dengan surat No: 01/Univ.Flores/E/83 Ende, 10 Januari 1983 Perihal: Penyerahan hadiah sayembara Lambang Universitas Flores, untuk datang ke alamat Kantor: Tata Usaha Universitas Flores pada hari Rabu, 12 Januari 1983 jam 11.30 WIT;
7. Bahwa situasi dan kondisi yang Penggugat hadapi saat itu adalah tidak ada suasana penyerahan hadiah, melainkan Penggugat disuruh menghadap Bapak Herman Gadi Djou (Bupati Ende-Merangkap Ketua Yayasan Universitas Flores) di Kantor Bupati KDH Tingkat II Ende di Jalan El Tari-Ende. Kemudian Penggugat bertemu dengan Bupati Ende merangkap ketua Yayasan Universitas Flores dan beliau menyampaikan secara lisan kepada Penggugat bahwa Yayasan Universitas Flores belum bisa membayar hadiah sayembara tersebut karena Universitas Flores baru berdiri dan belum mempunyai dana yang cukup;
8. Bahwa selanjutnya Bupati Ende sekaligus ketua yayasan Universitas Flores berpesan agar Penggugat menunggu, nanti pihak Yayasan akan melunasi hadiah tersebut dan Penggugat akan dicatat sebagai salah satu pendiri Universitas Flores dan semua kata-kata dan janji tersebut tidak pernah terwujud sampai saat ini;
9. Bahwa Penggugat sangat berharap pada moment Hari Ulang Tahun berdirinya Universitas Flores yang ke 25, mungkin saja ada penyerahan hadiah sayembara kepada Penggugat, dan harapan itu tidak menjadi kenyataan, karena nama Penggugat tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dan mungkin saja nama Penggugat tidak tercatat dalam dokumen sejarah berdirinya Universitas Flores sebagai salah seorang pendiri;

10. Bahwa oleh karena tidak ada realisasi apapun atas jerih payah karya cipta Penggugat selama sekitar 25 tahun lamanya maka Penggugat mengambil inisiatif dengan mendatangi secara langsung ke rumah Bapak Herman Gadi Djou di Jalan Nangka Ende. Penggugat datang guna menagih janji hadiah sebagai pemenang sayembara lambang Universitas Flores tahun 1982, tetapi beliau malah katakan bahwa beliau sudah lupa, jadi Penggugat diminta untuk menyampaikan kronologis kejadian mulai dari pengumuman lomba lambang Universitas Flores sampai dengan penjelasan arti lambang dan hadiahnya. Waktu itu hadir pula istri Bapak Herman Gadi Djou dan berpesan agar persoalan diselesaikan dengan cara baik-baik;
11. Bahwa namun setelah Penggugat menyampaikan kronologis sebagaimana disarankan oleh Bapak Herman Gadi Djou tetapi tidak ada tanggapan yang positif dari Bapak Herman Gadi Djou;
12. Bahwa walaupun demikian, Penggugat selalu saja berupaya dengan etiket baik dalam kurun waktu yang lama, Penggugat beberapa kali telah menemui keluarga besar Pengurus Yayasan Universitas Flores guna menagih janji tersebut antara lain :
  1. Di Rumah Jln. Nangka Ende, Penggugat diterima oleh Bapak Herman Gadi Djou bersama istrinya;
  2. Di kantor Yayasan Universitas Flores, Penggugat diterima baik-baik dan begitu akrab, namun ketika Penggugat sampaikan maksud Penggugat menagih janji sebagai pemenang sayembara lambang Universitas Flores yang belum di bayar, pada saat yang sama juga Bapak Herman Gadi Djou dengan tiba-tiba menyatakan bahwa sudah tidak ingat lagi karena sudah pikun. Penggugat ditemani oleh Bapak Usman Abdul Hamid;
  3. Di Kampus bertemu dengan Rektor Universitas Flores (Bapak Frans Badhe), Penggugat diterima dengan baik dan beliau katakan agar Penggugat menunggu karena beliau akan sampaikan kepada Ketua Yayasan Universitas Flores;
  4. Penggugat tanyakan kabar berita dari Ketua Yayasan sesuai janji Rektor Universitas Flores, namun beliau katakan bahwa lebih baik Penggugat lapor polisi saja;
  5. Di kantor Merpati Milik Bapak Herman Gadi Djou, melalui anak laki - lakinya yang bernama Defi, jawabannya bahwa nanti disampaikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Yayasan Universitas Flores (Bapak Herman Gadi Djou) dan tidak ada jawaban;
6. Di kantor Merpati di Jln. Nangka melalui anak perempuan Bapak Herman Gadi Djou bernama Emi Gadi Djou, jawaban yang disampaikan oleh Emi Gadi Djou, adalah bahwa tidak pernah ada sayembara lambang Universitas Flores, mereka hanya bikin-bikin saja. Saat itu Penggugat ditemani oleh Pak Defi Daniel;
  7. Di Kantor Universitas Flores melalui Lory Gadi Djou, yang sekarang menjabat sebagai ketua Yayasan Universitas Flores Ende tidak ada jawaban;
  8. Melapor kepada Ombusman di Kota Kupang tentang peristiwa lomba lambang Universitas Flores yang hadiahnya tidak dibayar, dengan surat dari Ombusman No. 0094/ORI-Srt-Kpg/V/2013, Lampiran : Surat tanggal, 24 Mei 2013 namun tidak ada jawaban dari Yayasan Unflor Ende;
  9. Menghadap Ombusman menanyakan tentang janji Ombusman menemui ketua Yayasan UNFLOR di Ende dan meminta bantuan agar dibuatkan surat untuk kedua kalinya dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan R.I., Kopertis II di Denpasar dan Pimpinan Harian Pos Kupang, dan Pimpinan Harian Timor Expres agar bisa ditulis di media. Ombusman menyampaikan kepada Penggugat bahwa jawaban dari Ketua Yayasan Unflor bahwa hadiah lomba sudah dibayar tanpa adanya bukti pembayaran;
  10. Bahwa oleh karena tidak ada jawaban yang memuaskan dari pihak Yayasan, maka pada tanggal 14 Desember 2013, Penggugat menemui Bapak Andreas Benda, BsC, sebagai pihak yang menandatangani pengumuman dan panggilan untuk menerima hadiah pada tahun 1982/1983 guna mengklarifikasi apakah benar bahwa hadiah sayembara lambang Universitas Flores sudah dibayar? ;
  11. Bahwa Bapak Andreas Benda, BsC menyatakan bahwa hadiah pemenang lomba belum pernah dibayar oleh Yayasan Universitas Flores hingga saat ini, bahkan Bapak Andreas Benda, BsC., menyampaikan berita yang sangat mengejutkan kepada Penggugat bahwa pihak Universitas Flores pernah mendatangi beliau sebanyak 2 (dua) kali dan meminta agar Beliau menyatakan bahwa hadiah sayembara Universitas Flores sudah dibayar;
  12. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah pula bersurat kepada Tergugat guna mendapatkan penyelesaian kewajiban hadiah dari Tergugat kepada Penggugat tetapi tidak mendapatkan jawaban yang baik dari Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam ketidakpastian akan perlindungan hak hukum Penggugat atas Lambang Universitas Flores yang telah dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan komersil berupa:

- stiker berlambang Universitas Flores dicetak dan diperjualbelikan kepada para Mahasiswa Universitas Flores;
- baju kaos dan topi dicetak dengan lambang Universitas Flores yang diperjualbelikan kepada para mahasiswa.

14. Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat dalam upaya menghilangkan identitas keaslian dari Lambang Universitas Flores dengan cara menambahkan bentuk segi lima yang melingkupi gambar aslinya;

15. Bahwa dengan tidak adanya realisasi hak Penggugat dari Tergugat walaupun telah berulang kali Penggugat mendatangi Tergugat dan pula telah melalui bantuan Ombudsman Kupang serta melalui Kuasa Hukum Penggugat maka sangat beralasan secara hukum bahwa Penggugat telah melakukan tindakan Wanprestasi;

16. Bahwa tindakan wanprestasi Tergugat telah berakibat pada kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat yang jumlah atau nilainya dapat dirinci sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil:**

Berupa kewajiban Tergugat untuk memberikan hadiah sebagai hak Penggugat yang telah memenangi sayembara lambang Universitas Flores dengan perincian sebagai berikut:

1. Hadiah uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1983, Penggugat mohon agar disepadankan nilainya saat ini menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
2. Hadiah sebuah motor besar, Penggugat mohon disepadankan dengan sebuah mobil baru jenis Kijang Inova.

- **Kerugian Immateriil:**

Bahwa kerugian immateriil berupa beban pikiran serta nama baik Penggugat dalam dunia pendidikan beserta keluarga Penggugat yang telah tercoreng dan dialami selama ini yang apabila ditaksir dalam jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

17. Bahwa dengan demikian total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan ditambah satu buah mobil baru jenis Kijang Inova, yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang – barang bergerak maupun yang tidak bergerak maka kami mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap objek jaminan dan harta milik Tergugat yang akan kami sampaikan pada sidang berikutnya;.

Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat;;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan satu buah mobil baru jenis Kijang Inova kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat *verset*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya masing-masing ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **MURTHADA MOH MBERU, SH.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi, sesuai Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 1 Juni 2015, perihal Laporan Hasil Mediasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 2 Maret 2011, sebagai berikut ;

## I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada Yayasan Universitas Flores, maka Penggugat telah menunjukkan kebutaannya dengan mengirim surat gugatan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Flores (Yapertif) yang tidak sesuai dengan nama yayasan yang dimaksudkan dalam Surat Nomor : 5-Pdt-G-2015/PN.End. Yayasan yang ditujukan oleh Penggugat tidak ada karena Yayasan Universitas Flores di Kabupaten Ende tidak ada.
2. Bahwa tidak ada nama Yayasan Universitas Flores di Kabupaten Ende, tetapi Penggugat telah mengambil nama Pimpinan Yapertif menjadi pimpinan Yayasan yang dimaksudkan oleh Penggugat yaitu Yayasan Universitas Flores. Hal ini telah merusak citra dan nama baik Yapertif yang bukan sebagai pihak yang dimaksudkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat. Ini merupakan tindakan pencemaran nama baik pimpinan Yapertif oleh Penggugat.
3. Bahwa secara de facto dari semua keterangan Penggugat yang tertuang dalam Surat Gugatan Nomor : 5 - Pdt-G-2015/PN.End, tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa penggugat pernah berhubungan dengan Yapertif baik secara struktural maupun secara fungsional, maka jelas tidak ada hak dan kewajiban yang timbul antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dari proses pengumuman sampai dengan surat pemanggilan Penggugat untuk menerima hadiah dan penyerahan hadiah pemenang sayembara kepada Penggugat, tidak pernah tercantum nama Yapertif sebagai pihak yang bertanggungjawab atas proses sayembara lambang Universitas Flores.
5. Bahwa dalam gugatan penggugat point 4,5,6, Penggugat mendapat panggilan dari Rektor Universitas Flores, yang pada saat itu yang ada adalah Pjs Rektor Universitas Flores yang juga adalah Bupati Ende : Bapak Herman Josep Gadi Djou, DRS. Ekon, bukan sebagai Ketua Yapertif.

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, Kami mohon dengan hormat kepada Ibu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## II. **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat gugatan No 5-Pdt-G-2015/PN.End, tanggal 10 April 2015, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

Bahwa semua uraian dan dalil tergugat dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini.

Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini.

Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, maka jawaban sekaligus bantahan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, sehingga Penggugat tidak dapat mengatakan Tergugat Wanprestasi karena salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut tidak memenuhi perjanjian atau ingkar janji sesuai isi kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Bahwa pada point 1,2,3 gugatan Penggugat, tentang pengumuman Sayembara Lambang Universitas Flores, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mengeluarkan dua iklan/pengumuman dengan waktu yang berbeda dan isi pengumuman yang juga sangat berbeda; yang pertama pada bulan Mei 1982, menurut Penggugat berupa :

Spanduk

Syarat Lambang :

Isinya bersifat pendidikan tinggi

Tidak bertentangan dengan UUD'45 dan GBHN

Mencakup 5 Kabupaten sedaratan Flores dengan adat istiadat dan budayanya

Hadiah Sayembara :

Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Motor Besar

Yang kedua pada Majalah Dua Mingguan DIAN pada Edisi No 23 Th IX, 24 September 1982, yang isinya :

## PENGUMUMAN

NO. 033/UF/1982

UNIVERSITAS FLORES MEMBUKA KESEMPATAN BAGI UMUM UNTUK MENGIKUTI SAYEMBARA "LAMBAH UNIVERSITAS FLORES" DENGAN SYARAT-SYARAT SBB :  
ISI DARI PADA LAMBAH :

HARUS BERSIFAT NASIONAL

MENGANDUNG UNSUR ILMU PENGETAHUAN

MEMPUNYAI CIRI KHAS PULAU FLORES DAN ISINYA

PESERTA SUPAYA MENGIRIMKAN KARYANYA KE ALAMAT SEKRETARIAT UNIVERSITAS FLORES JLN SOEKARNO NO 6 ENDE - NTT PALING LAMBAT TANGGAL 31 OKTOBER 1982 (TGL STEPEL POS)

PANITIA SAYEMBARA HANYA MEMILIH SATU KARYA TERBAIK YANG DINYATAKAN SEBAGAI PEMENANG, DAN SELANJUTNYA DIPAKAI SEBAGAI LAMBAH UNIVERSITAS FLORES.

BAGI PEMENANG DISEDIAKAN HADIAH YANG PANTAS.

Ende, 4 September 1982

Pjs REKTOR

H.J. GADI DJOU Drs. EKON

Jawaban Tergugat adalah iklan spanduk dan iklan pada Majalah "DIAN" terdapat perbedaan yang sangat menyolok baik dari Isi iklan maupun Hadiah yang ditawarkan. Pada iklan Spanduk, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa iklan tersebut dikeluarkan oleh Universitas Flores, sedangkan iklan pada majalah "DIAN", jelas, iklan tersebut adalah iklan yang dikeluarkan oleh Universitas Flores, karena yang bertanggungjawab terhadap iklan tersebut adalah pimpinan Universitas Flores dalam hal ini Pjs Rektor : H.J. Gadi Djou Drs.Ekon. Sehingga Universitas Flores tidak bertanggungjawab terhadap iklan spanduk yang menurut Penggugat dilihat pada bulan Mei 1982.

Bahwa pada point 6,7,8 Gugatan Penggugat, Jawaban dan bantahan Tergugat adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memutarbalikan fakta, karena pada point 4 gugatan Penggugat, mengatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 1982, Penggugat mendapat Surat Panggilan dari Rektor Universitas Flores ub Kepala Tata Usaha atas nama Andreas Benda BsC, Nomor Surat : 044/Univ.Flores, Perihal Sayembara Lambang Universitas Flores, untuk hadir di kantor Bupati Ende pada hari Kamis, 2 Desember 1982, jam 08.00 pagi. Karena Bupati Ende pada saat itu adalah Pjs Rektor Universitas Flores. Jadi Penggugat bertemu dengan Bupati Ende bapak Herman Josep Gadi Djou, bukan setelah Penggugat menerima surat panggilan menerima hadiah sayembara tanggal 10 Januari 1983, seperti pada point 7 gugatan penggugat. Dan pada saat Penggugat bertemu dengan Bupati Ende, tidak ada janji sebagai pendiri Universitas Flores oleh bapak Herman Josep Gadi Djou baik lisan maupun tertulis karena pada saat itu bapak Herman Josep Gadi Djou adalah Pjs Rektor Universitas Flores.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 1983, Penggugat telah dipanggil dengan Surat No 01/Univ. Flores?E/83, perihal : Penyerahan Hadiah Sayembara Lambang Universitas Flores, untuk hadir pada tanggal 12 Januari 1983 Jam 11.30 wita di kantor Tata Usaha Universitas Flores guna menerima penyerahan hadiah pemenang sayembara lambang Universitas Flores, dan Penggugat telah menerima hadiah Pemenang Sayembara Lambang Universitas Flores, sesuai dengan pengumuman yang diiklankan pada Majalah "DIAN" yaitu : BAGI PEMENANG DISEDIAKAN HADIAH YANG PANTAS, pada tanggal 13 Januari 1983.

Bahwa pada point 9,10,11 gugatan Penggugat, Penggugat tetap mengingkari fakta bahwa Penggugat telah menerima hadiah sayembara lambang Universitas Flores, bahkan Penggugat tetap berharap agar Penggugat dijadikan Pendiri Universitas Flores dan Penggugat menganggap hasil lomba sayembara lambang Universitas Flores sebagai suatu karya cipta Penggugat yang harus dicatat dalam sejarah berdirinya Universitas Flores. Terhadap point 9,10,11 gugatan ini, Jawaban sekaligus bantahan Tergugat :

Penggugat telah menunjukkan bukti dan fakta upaya sistematis dan terencana untuk melakukan pemerasan terhadap Tergugat walaupun Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat tidak ada urusan lagi dengan Tergugat ketika Penggugat menerima Hadiah Pemenang Sayembara Lambang Universitas Flores.

Bahwa upaya sistematis dan terencana penggugat sebenarnya tidak lebih dari upaya untuk merusak Citra dan Nama Baik Yapertif dan Universitas Flores serta Pribadi Alm Bapak Herman Josep Gadi Djou, Drs.Ekon bersama keluarga besarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada point 12 dengan 9 item, jawaban sekaligus bantahan Tergugat adalah

Bahwa ketika Penggugat datang menemui alm bapak Herman Josep Gadi Djou di kantor Yapertif, Penggugat membawa serta bapak Usman Abdul Hamid, dan Penggugat mengatakan ketika Penggugat menagih janji Hadiah sayembara lambang Universitas Flores, bapak Herman Josep Gadi Djou mengatakan beliau sudah tidak ingat lagi karena sudah pikun. Pernyataan Penggugat sangat menghina dan merendahkan pribadi bapak Herman Josep Gadi Djou, sebagai seorang Pejabat Negara, Tokoh Masyarakat dan Ketua Umum Yapertif yang sangat dihormati dan dihargai di Kabupaten Ende.

Penggugat mengatakan bertemu dengan Rektor Universitas Flores, bapak Fransiskus Badhe,SH.,MH, dan menurut Penggugat, bapak Fransiskus Badhe,SH.,MH memberi saran kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Polisi saja. Pernyataan Penggugat ini adalah Tidak Benar dan merupakan suatu Fitnah, karena tidak mungkin seorang Rektor yang juga bertanggungjawab dalam masalah yang dilaporkan Penggugat justru menyarankan untuk lapor Polisi. Perbuatan penggugat ini bertujuan untuk mengadudomba dan merusak hubungan antara Yapertif dan Universitas Flores, dan juga merusak Citra dan nama Baik bapak Fransiskus Badhe,SH.MH sebagai pribadi dan sebagai Rektor Universitas Flores.

Penggugat juga memberikan pernyataan yang penuh dengan kebohongan tentang pernyataan yang disampaikan anak perempuan bapak Herman Josep Gadi Djou, yaitu Emmi Gadi Djou, karena menurut Penggugat yang pada saat itu didampingi oleh bapak Defi Daniel, Emmi Gadi Djou mengatakan bahwa tidak pernah ada sayembara lambang Universitas Flores, mereka hanya bikin-bikin saja. Bagaimana mungkin Emmi Gadi Djou yang pada tahun 1982 masih berusia 17 tahun dan berada diluar Kabupaten Ende mengetahui tentang sayembara Lambang Universitas Flores. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat memang melakukan upaya sistematis dan terencana untuk melakukan pemerasan terhadap Tergugat.

Penggugat juga berupaya mendapatkan keinginannya melalui Ombudsman RI Perwakilan NTT dan Tergugat telah menerima Surat dari Ombudsman NTT dengan No 0094/ORI-Srt-Kpg/V/2013, tanggal 24 Mei 2013 dan Tergugat sudah menjawab dan menjelaskan kepada pihak Ombudsman melalui Surat Tanggapan No 338/V/Yapertif/E/2013, tanggal 1 November 2013, bahwa Penggugat sebagai Pemenang Sayembara Lambang Universitas Flores telah menerima Hadiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemenang karena Tergugat selalu menyelesaikan setiap persoalan pada waktunya.

Pada point 12 item 9, Penggugat menunjukkan kebodohnya dengan mengatakan bahwa meminta kepada Ombudsman untuk membuat surat kepada Tergugat dengan tembusan ke Kopertis II di Denpasar, padahal di Denpasar adalah Kopertis Wilayah VIII, namun Ombudsman menjawab bahwa Tergugat telah menjawab bahwa Hadiah Lomba telah diterima oleh Penggugat.

Jawaban Tergugat sekaligus bantahan tergugat pada point 13,14 adalah :

Bahwa tentang pernyataan Andreas Benda,BsC mengenai belum dibayarnya hadiah sayembara lambang Universitas Flores sampai saat ini karena Andreas Benda,Bsc bukan bendahara Universitas Flores.

Bahwa tentang pihak Universitas Flores mendatangi Andreas Benda,BsC sebanyak dua kali dan meminta agar yang bersangkutan menyatakan bahwa hadiah sayembara sudah dibayar, adalah tindakan kebohongan dan kelicikan penggugat yang merupakan rangkaian upaya sistematis dan terencana untuk melakukan pemerasan kepada tergugat. Karena pihak Universitas Flores tidak pernah menyuruh orang untuk bertemu Andreas Benda,BsC dan tidak pernah menyuruhnya untuk menyatakan bahwa hadiah sayembara Lambang Universitas Flores sudah dibayar.

Pada point 15 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa melalui Kuasa Hukum Penggugat telah bersurat kepada Tergugat guna mendapatkan penyelesaian kewajiban hadiah dari Tergugat kepada Penggugat tetapi tidak mendapatkan jawaban yang baik dari Tergugat.

Jawaban sekaligus bantahan Tergugat terhadap point 15 adalah :

Terhadap Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat telah menjawab dengan Surat No 151/V/Yapertif/E/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang isinya antara lain :

- Terhadap sdr Patrisius Fernandez alias Patrisius Ruku,S.Sos, kami dari Yapertif tidak memiliki perselisihan/persoalan apapun terkait dengan pemenang Sayembara Lambang Universitas Flores tahun 1982. Karena dalam bekerja, kami tidak pernah bekerja setengah-setengah atau mempunyai utang apapun kepada pihak siapapun.

Oleh karena itu, kami tidak melakukan pelanggaran hukum apapun seperti yang disangkakan kepada kami. Karena segala urusan sehubungan dengan Sayembara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambang Universitas Flores yang diselenggarakan pada tahun 1982 telah diselesaikan pada saat itu juga.

1. Pada point 16, 17, Penggugat mengatakan bahwa Lambang Universitas Flores telah dikomersilkan oleh Tergugat dengan diperjualbelikan kepada para mahasiswa dalam bentuk stiker, kaos dan topi dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah menghilangkan identitas keaslian dari lambang Universitas Flores dengan cara menambah bentuk segi lima yang melingkungi gambar aslinya.

Jawaban Tergugat sekaligus bantahan tergugat terhadap point 16, 17 adalah :

Hubungan hukum antara Penggugat sebagai pemenang sayembara dan panitia sayembara telah berakhir dengan diterimanya hadiah pemenang sayembara Lambang Universitas Flores, pada tanggal 13 januari 1983. Dengan demikian hasil sayembara menjadi hak panitia sepenuhnya.

Universitas Flores merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang sejak didirikan oleh Yapertif mempunyai cita-cita luhur yaitu menyediakan tempat pendidikan tinggi bagi semua orang Flores dan sekitarnya yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh pendidikan tinggi di luar Flores. Sehingga tidak terpikirkan oleh Tergugat untuk memperoleh keuntungan dengan mengkomersialkan apapun milik Universitas Flores kepada mahasiswa Universitas Flores.

Oleh karena ketamakan dan kebodohan yang dimiliki Penggugat, maka Penggugat mengatakan Tergugat berupaya menghilangkan identitas keaslian dari Lambang Universitas Flores dengan menambah bentuk segi lima yang melingkupi gambar aslinya. Penggugat bukan pencipta Lambang Universitas Flores, Penggugat hanyalah Pemenang Sayembara Lambang Universitas Flores yang telah menerima hadiah sebagai pemenang sayembara.

Pada point 18 Surat Gugatan Penggugat, mengatakan bahwa dengan tidak adanya realisasi hak Penggugat dari tergugat walaupun telah berulang kali Penggugat mendatangi Tergugat dan pula telah meminta bantuan Ombudsman Kupang serta melalui Kuasa Hukum Penggugat maka sangat beralasan secara hukum bahwa Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi.

Jawaban Tergugat sekaligus bantahan tergugat terhadap point 18 gugatan penggugat adalah :

Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Penggugatlah yang telah melakukan tindakan wanprestasi. Pernyataan Penggugat tersebut tersirat makna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah melakukan penipuan hadiah sayembara baik besarnya sejumlah angka uang hadiah maupun jenis hadiah sayembara.

Bahwa sebuah sayembara adalah tetap merupakan sayembara yang tidak mengikat secara hukum baik Hukum Perdata maupun tradisi hukum bagi para pihak yaitu Panitia Sayembara dan Peserta Sayembara. Maka dengan demikian, secara hukum pula dengan selesainya penyerahan hadiah maka selesai juga hubungan hukum para pihak yaitu Panitia sayembara dan peserta sayembara.

2. Pada point 19,20,21 gugatan penggugat, Jawaban sekaligus bantahan Tergugat:

Penggugat tidak dapat mengatakan Tergugat Wanprestasi, karena Penggugat telah mengakui bahwa Penggugatlah yang wanprestasi (pada point 18 gugatan penggugat) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu perjanjian apapun, sehingga Tergugat tidak pernah menyebabkan kerugian material maupun immaterial kepada Penggugat.

Sehubungan dengan hadiah sayembara, Penggugat memang melakukan dengan sengaja suatu kebohongan tentang hadiah sayembara yang bukan merupakan hadiah sayembara yang diiklankan secara resmi oleh Tergugat pada Majalah Dua Mingguan DIAN, edisi No 23 Th IX 24 September 1982.

Penggugat mengikuti sayembara lambang Universitas Flores karena tertarik pada hadiah yang ada pada spanduk, yang menurut Penggugat dilihat pada Mei 1982, padahal dalam iklan spanduk tidak ada keterangan tentang peserta, waktu penyelenggaraan, pihak penyelenggara, sehingga Tergugat dapat mengatakan iklan spanduk bukan iklan yang dikeluarkan panitia sayembara lambang Universitas Flores. Penggugat dengan itikad buruk telah memaksa tergugat untuk membayar hadiah sayembara lambang Universitas Flores sesuai keinginan penggugat.

Penggugat secara sengaja telah mempengaruhi pikiran publik bahwa Tergugat adalah seorang yang memiliki itikad buruk karena Tergugat dikatakan telah berbohong, pengobral janji. Penggugat secara keji merusak Citra dan Nama baik serta harkat dan martabat Tergugat.

Tanpa rasa malu, Penggugat menunjukkan keinginan untuk menguasai harta kekayaan Tergugat dengan cara meminta kepada Pengadilan untuk melakukan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat dengan cara mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan Tergugat. Padahal tidak ada sesuatu perjanjian tertulis yang dapat dibuktikan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam suatu perjanjian, yang apabila Tergugat tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kesepakatan, maka harta kekayaan Tergugat menjadi jaminannya. Bagaimana harta kekayaan Tergugat dapat disita, kalau perjanjiannya tidak pernah ada.

Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk menolak permohonan Penggugat tentang sita jaminan terhadap objek jaminan dan harta milik Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Membebaskan Peggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. foto copy Majalah mingguan Dian Nomor 15, Tahun ke IX, 24 Mei 1982, halaman 22, mengenai Pengumuman nomor : 015/UF/1982 tentang penerimaan calon mahasiswa/I baru Universitas Flores yang belum menggunakan lambang Universitas Flores, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1 ;
2. foto copy Majalah Dua Mingguan Dian nomor : 23 tahun ke IX tanggal 24 September 1982, halaman 19, mengenai Pengumuman no.033/UF/1982 tentang sayembara Lambang Universitas Flores., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2 ;
3. Foto Copy Surat Nomor : 044/Univ.Flores/1982 tertanggal 1 Desember 1982 dari Rektor Universitas Flores, u/b Kepala Tatausaha, Andreas Benda, BsC, yang di tujukan kepada Penggugat, yang selanjutnya di beritanda bukti P-3
4. Foto Copy Surat Nomor : 01/Univ.Flores/E/83 tertanggal 10 Januari 1983 dari Rektor Universitas Flores, u/b Kepala Tatausaha, Andreas Benda, BsC, Perihal Penyerahan Hadiah Sayembara Lambang Universitas Flores. yang di tujukan kepada Penggugat, yang selanjutnya di beritanda bukti P-4
5. foto copy Majalah Dua Mingguan Dian nomor : 15 tahun ke X tanggal 24 Mei 1983, halaman 22, mengenai Pengumuman no.18/UF/1983 tentang Pengumuman Penaftaran Calon Mahasiswa baru yang sudah menggunakan lambang Universitas Flores berbentuk bulat tanpa segi lima hasil karya Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Lamaran Kerja tertanggal 20 Oktober 1985 dari Penggugat yang I tujukan kepada Kantor BKKBN Propinsi Nusa Tenggara Timur , yang tertera tana tangan Penggugat, yang selanjutnya di beri tanda P-6 ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan tidak pernah di hukum, tertanggal 20 Oktober 1985 dari Penggugat yang di tujukan kepada Kepala kantor BKKBN Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertera tanda tangan Penggugat, yang selanjutnya di beri tanda bukti P-7
8. Foto Copy Surat Pernyataan tidak pernah di berhentikan tidak dengan hormat, tertanggal 20 Oktober 1985 cdari Penggugat yang I tujukan kepada Kepala kantor BKKBN Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertera tandatangan Penggugat, yang selanjutnya di beri tana bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tidak pernah terlibat dalam Gerakan yang menentang pancasila, Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, tertanggal 20 Oktober 1985 dari Penggugat yang di tujukan kepada kepala Kantor BKKBN Propinsi Nusa tenggara timur, tertera tanatangan Penggugat, yang selanjutnya di beri tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy dari Aslinya Kwitansi pembayaran biaya pemasangan iklan pengumuman sayambara dalam majalah Dian No. 23/IX/24 september 1982 berukuran 10 cm X 2 kolom, pada tanggal 10 September 1982, senilai Rp.30.750,- (Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Yang menerima Br.Norbertus, SVD, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 1 ;
2. Foto Copy dari aslinya Majalah Mingguan DIAN Nomor : 23 Tahun IX 24 September 1982, hal 19 : Pengumuman Sayambara “Lambang Universitas Flores” yang di tandatangani oleh PJS Rektor : H.J.Gadi Djou, DRS EKON , yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 2 ;
3. Foto Copy dari Aslinya Kwitansi Pembayaran Hadiah Kepada Pemenang Sayembara Lambang Universitas Flores kepada Sdr. Patrisius Fernandez, pada tanggal 13 Januari 1983, senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya di beri tanda bukti T - 3 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

**SAKSI I : JHOHN DAMI MUKESE** dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pihak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat merupakan Rekan saksi yang pada waktu itu (1982) bersama - sama berkerja sebagai Staf di penerbit Nusa Indah Ende ;
- Bahwa pada bulan September 1982, Penggugat Pernah datang Pada saksi untuk keperluan konsultasi mengenai Logo Unflor dengan membawa Gambar logo Unflor yang telah di kerjakan oleh Penggugat (Patrisius Fernanes) ;
- Bahwa gambar yang di bawa oleh Penggugat tersebut saksi sudah lupa, akan tetapi kurang lebih sama dengan Gambar pada logo yang termuat dalam Majalah Dian 1 tahun sebelumnya ;
- Bahwa pada saat Penggugat datang menemui saksi, waktu itu belum dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa saksi sempat mengkoreksi makna bulatan pada logo yakni mencakup 5 kabupaten;
- Saksi mengetahui kalau Gambar yang di buat Penggugat dinyatakan menang sayambara ketika Penggugat datang dan memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hadiah apa yang di dapat oleh Penggugat yang di nyatakan menang oleh pihak Unflor ;
- Bahwa saksi memang mengetahui bahwa ada Poster yang di gantung di jalan Banteng waktu itu dengan Pengumuman yang di iklankan di Majalah Mingguan Dian;
- Bedanya kalau Poster yang di tempelkan di Jalan banteng, ada tulisan besaran hadiahnya, sedangkan di Majalah Dian Tidak ada hanya bertuliskan Diberikan hadiah sepantasnya ;

**SAKSI II : BENDA ANDREAS** , dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pihak Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Perkara mengenai Hadiah sayambara yang menurut Penggugat belum terbayarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan pengumuman sayambara tersebut ;
- Bahwa seingat saksi yang mengikuti sayambara tersebut ada 18 orang, 3 dari bangsa belitung, dan 15 orang dari Flores ;
- Bahwa saksi ingat betul bahwa dari 18 nama tersebut salah satunya adalah Patrisius Fernandes (Penggugat) ;
- Bahwa dari 18 nama yang ikut panitia menyeleksinya dan tersisa 3 nama yang salah satunya adalah Penggugat ;
- Bahwa akhirnya Panitia, memutuskan Penggugat sebagai pemenang lomba sayambara Logo Unflor tersebut dengan perbaikan kemudian saksi sendiri yang menemui Penggugat di jalan wirajaya untuk memberitahukan kepadanya kalau penggugat memenangkan lomba sayambara tersesebut ;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan mengatakan bahwa ia (Penggugat) sebagai pemenang sayambara Logo Universitas Flores waktu itu belum menerima hadiah yang di janjikan oleh Pihak Unflor ;
- Bahwa setahu saksi memang belum ada penyerahan hadiah kepada Penggugat karena saksi, waktu itu sebagai Kepala kantor tidak pernah mengeluarkan uang untuk hadiah sayambara ;
- Bahwa mengenai Kwitansi yang ditunjukan Majelis Hakim kepada saksi, yang isinya mengenai Penyerahan hadiah sayambara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah di terima oleh Penggugat dan yang menyerahkan Pjs. Rektor adalah sah karena ada stempel asli Unflor waktu itu ;
- Mengenai tandatangan Psj, rektor dan Penggugat saksi tdk tahu ;

**Saksi III. MARKUS HASI**, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi dan Penggugat paa tahun 1980 an pernah bersama – sama bekerja menjadi staf di Penerbit Nusa Indah ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai belum dibayarnya hadiah sayambara oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai Pemenang sayambara Logo Unflor ;
- Bahwa sayambara tersebut di selenggarakan pada tahun 1982 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah sayambara tersebut berupa uang ;
- Bahwa Saksi melihat pada spanduk di jalan banteng depan toko Istana Foto waktu itu ;
- Bahwa seingat saksi spanduk tersebut bertuliskan Sayambara hadiahnya uang 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah motor besar ;
- Bahwa saksi melihat sapanuk tersebut pada bulan Mei 1982 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mengikuti lomba tersebut dari cerita Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi pemenang lomba adalah penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat belum mendapatkan hadiah yang di janjikan dari cerita Penggugat ;
- Bahwa mengenai spanduk tersebut saksi tidak ingat betul ada logo atau tandatangan penyelenggara, yang saksi ingat hanya hadiah uang dan sebuah motor besar ;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil dalam Jawabannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

**SAKSI I : THERESIA L.BETE PARERA**, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Perkara antara Yayasan unflor dan Saudara Patrisius (Penggugat), mengenai Hadiah sayambara Logo Unflor;
- Bahwa saksi mengetahinya karena Suami saksi merupakan bendahara Unflor pada tahun 1982 ;
- Bahwa mengenai hadiah sayambara logo unflor pada tahun 1982, setahu saksi sudah di bayarkan kepada Penggugat ;
- Bahwa yang menyerahkan uang hadiah tersebut adalah bapak Gadi Djou selaku Pjs Rektor Unflor an suami saksi sebagai bendahara ;
- Bahwa saksi tahu dari suami saksi yang pada waktu itu menceriterakan kepada saksi dan saksi ditunjukan buktinya yakni Kwitansi ;
- Bahwa mengenai pengumuman sayambara, diumumkan lewat majah mingguan Dian;
- Bahwa selain iklan di majalah mingguan Dian tidak ada lagi iklan lain ;

**SAKSI II : WANGGA NGERE PAULUS**, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Perguruan tinggi Flores sejak tahun 1980 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi waktu itu sebagai staf, jadi mengetahui semua kegiatan yayasan;
- Bahwa pada tahun 1982 memang benar ada iklan/pengumuman di Majalah Mingguan Dian, tentang sayambarara lambing unifersitas Flores ;
- Bahwa selain yang di iklankan di Majalah mingguan Dian, tidak ada lagi iklan di tempat lain ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat atau pun di tugaskan oleh pihak yayasan untuk menempel poster atau spanduk menyangkut sayambara logo unifersitas Flores;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya, yang untuk mempersingkat uraian akan Putusan ini dianggap dan dinyatakan telah termasuk dalam Putusan ini :

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada Yayasan Universitas Flores, maka Penggugat telah menunjukkan kebutaannya dengan mengirim surat gugatan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Flores (Yapertif) yang tidak sesuai dengan nama yayasan yang dimaksudkan dalam Surat Nomor : 5-Pdt-G-2015/PN.End. Yayasan yang ditujukan oleh Penggugat tidak ada karena Yayasan Universitas Flores di Kabupaten Ende tidak ada.
2. Bahwa tidak ada nama Yayasan Universitas Flores di Kabupaten Ende, tetapi Penggugat telah mengambil nama Pimpinan Yapertif menjadi pimpinan Yayasan yang dimaksudkan oleh Penggugat yaitu Yayasan Universitas Flores. Hal ini telah merusak citra dan nama baik Yapertif yang bukan sebagai pihak yang dimaksudkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat. Ini merupakan tindakan pencemaran nama baik pimpinan Yapertif oleh Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa RBg tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut, namun menurut ilmu pengetahuan hukum acara perdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa RBg hanya mengatur eksepsi tentang kewenangan mengadili (Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 162) namun menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata membagi eksepsi menjadi 2 ( dua ) bagian yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara perdata sedangkan eksepsi materiil adalah eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari **Tergugat** tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari **Tergugat** tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona, seperti diuraikan dalam eksepsinya pada poin 1 dan 2, maka dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata Pihak dalam gugatan sudah tepat, hanya terdapat perubahan nama Yayasan dari Yayasan Universitas Flores ke Yayasan Perguruan tinggi Flores (Yapertif) dan tidak mengandung cacat error in persona, sehingga Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat pada poin 3 s/d 6, menurut hemat majelis eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara oleh karenanya haruslah dipertimbangkan bersama - sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Pokok Perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keberatan Penggugat terhadap Kuasa Tergugat yang menurut kuasa Penggugat, tidak boleh beracara di Pengadilan dengan alasan bahwa Kuasa Tergugat bukan seorang Advokad / Penasehat hukum ;

Menimbang bahwa pihak yang beracara atau menerima kuasa tidak harus advokat/Penasehat hukum, karena Undang - undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang di maksudkan oleh Penggugat sudah di Rubah dengan adanya Putusan MK No.006/PUU-II/2004 yang isinya menyatakan Pasal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan undang – undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat hadir di Persidangan mewakili Yayasan yang berbadan hukum berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku Edisi 2007 hal. 53 dan 54 digariskan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah pada poin d. menyatakan Direksi/Pengurus atau karyawan yang di tunjuk dari suatu badan hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara A quo, Kuasa Tergugat beracara di Pengadilan berdasarkan surat Kuasa Khusus yang di berikan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (Yapertif), dimana Kuasa Tergugat masuk dalam susunan pengurus Yapertif yakni sebagai Ketua III, dengan demikian menurut hemat Majelis Kuasa tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua materi eksepsi dari para Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang sebuah sayambara Lambang Unifersitas Flores yang di selenggarakan oleh Universitas Flores berdasarkan spanduk yang di pasang oleh Tergugat di Jalan Banteng (depan toko Istana) pada bulan Mei 1982, sebagaimana Posita Gugatan poin 1 dan Tergugat juga memasang iklan melalui Majalah Dua Mingguan Dian pada edisi No. 23 Th.IX.24 september 1982 sebagaimana Posita Gugatan Penggugat poin 2. yang pada akhirnya Penggugat dinyatakan sebagai pemenang sayambara lambang Unifersitas Flores, dan hingga Gugatan ini masuk dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Ende, Hadiah sayambara tersebut belum juga di serahkan kepada Penggugat, kemudian Tergugat membantahnya bahwa Tergugat tidak pernah memasang spanduk/poster di Jalan Banteng (Depan toko Istana Foto) dalam rangka pengumuman penyelenggaraan sayambara Lambang Unifersitas Flores, Tergugat hanya memasang Iklan pada Majalah Dua Mingguan Dian edisi No. 23 Th.IX.24 september 1982, selain itu mengenai Hadiah sayambara Lambang Unifersitas Flores yang di menangkan oleh Penggugat sudah Dibayarkan pada tanggal 13 Januari 1983, oleh Pjs Rektor Unifersitas Flores Waktu itu yakni Bapak H.j.Gadi Djou Drs. Ekon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat haruslah membuktikan dalil dalam gugatan tersebut dan Tergugat haruslah membuktikan dalil dalam jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah tentang dalil gugatan Penggugat mengenai Pengumuman sayambara Lambang Universitas Flores sebagaimana Dalil Gugatan Penggugat Poin 1 antara lain menyatakan bahwa Pemenang akan di berikan Hadiah uang sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah sepeda motor besar, yang di buktikan dengan keterangan saksi P. Jhon Dami Mukese di persidangan menyakan bahwa saksi pernah melihat spanduk/poster di jalan Banteng (depan toko istana) akan tetapi saksi tidak memperhatikan mengenai hadiah bagi pemenangnya sedangkan Saksi Markus Hasi menyakan bahwa pernah melihat spanduk / poster di jalan banteng (depan toko istana foto) mengenai sayambara logo Universitas Flores antara lain bertuliskan Pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah motor besar, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui spanduk/poster tersebut apakah di gantung di jalan atau di tempelkan pada tembok toko istana ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyakan Iklan spanduk dan iklan pada Majalah "DIAN" terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik dari isi iklan maupun haidah yang di tawarkan, karena Tergugat merasa tidak pernah mengeluarkan atau memasang spanduk seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya poin 1, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab tentang spanduk tersebut ;

Menimbang bahwa keterangan saksi P. Jhon Dami Mukese dan saksi Markus Hasi yang di ajukan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis masih kabur dan penuh keraguan karena keduanya tidak menjelaskan secara pasti bentuk spanduk/poster tersebut apakah di gantung atau di tempelkan pada dinding tembok dan tidak ada bukti lain yang mendukung keterangan para saksi tersebut, sehingga nilai dan kualitasnya hanya sebagai alat bukti permulaan. Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 oleh karna itu Majelis berkesimpulan bahwa dalil penggugat pada posita poin 1, **tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;**

Menimbang bahwa selain itu, Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena belum membayar kewajibannya sebagai penyelenggara sayambara Lambang Universitas Flores kepada Penggugat sebagai pemenang Sayambara tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian, maupun perikatan yang timbul karena undang – undang ;

Menimbang bahwa ditinjau dari sumber hukum Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- Harus ada terlebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sesuai dengan yang di gariskan Pasal 1320 KUHPerdara ;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah di sepakati harus di penuhi atau Promise must be kept ;
- Dengan demikian , wanprestasi terjadi apabila :
  - Tidak memenuhi prestasi yang di janjikan sama sekali, atau
  - Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
  - Tidak memenuhi prestasi yang di janjikan secara layak ;

Menimbang bahwa dengan adanya Sayambara Logo Unifersitas Flores yang di iklankan pada Majalah Dua Mingguan Dian sebagaimana bukti P- 2 yang di akui kebenarannya oleh Tergugat bahwa memang pernah diadakan sayambara Logo Unifersitas Flores tersebut dan Penggugat merupakan salah satu peserta sayambara yang pada akhirnya dinyatakan sebagai pemenang Sayambara, bukti P-3 maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur – unsur pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Ingkar Janji (wanprestasi) pada Tergugat sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa sebagai pemenang sayambra Logo Unifersitas Flores ia belum mendapatkan hadiah yang di janjikan Tergugat sebagaimana bukti P-2, yang di buktikan dengan keterangan saksi Adreas Benda Bsc, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 1983 Penggugat datang menemui saksi kemudian saksi langsung membawa Penggugat untuk menemui Pjs Rektor Unifersitas Flores yakni Bapak H.J. Gadi Djou ;

Menimbang bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyakan bahwa hadiah sayambara tersebut telah selesai di bayarkan pada Penggugat oleh Pjs. Rektor Unifersitas Flores waktu itu yakni Bpk H.J. Gadi Djou Drs. Ekon pada tanggal 13 Januari 1983 yang di buktikan dengan Kwitansi Pembayaran Hadiah kepada Pemenang sayambara Lambang Unifersitas Flores, Bukti T-3, yang di kuatkan dengan bukti bukti dari Penggugat yakni bukti P-6 s/d Bukti P-9, yang setelah diteliti mengenai perbandingan tandatangan yang di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuhkan pada kwitansi sebagaimana bukti T- 3 sama dengan tandatangan yang di bubuhkan Penggugat pada Bukti P-6 s/d P-9 selain itu saksi Andres Benda Bsc menyatakan bahwa kwitansi tersebut sah, karena terdapat spempel/cap Universitas Flores dan tandatangan Pjs. Rektor Unifersitas Flores waktu itu ;

Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P - 1 s/d P - 9 setelah diperlihatkan ternyata tidak bisa membuktikan tentang adanya Ingkar janji (Wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat jelas tidak bisa membuktikan tentang adanya Ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalam gugatannya maka terhadap **petitum No. 4 haruslah dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum No. 4** ditolak maka terhadap **petitum petitum yang lain** haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ditolak maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.146.000., (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah ) :

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Rabu, tanggal 18 Nopember 2015, oleh kami : **MURTHADA MOH. MBERU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUNUS D.SESLI, SH** dan **I.G.AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **selasa, tanggal 1 Desember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SYUKUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;





HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. <u>JUNUS D.SESLI, SH.</u>		MURTHADA MOH. MBERU, S.H.,
2. <u>I.G.AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.</u>		

PANITERA PENGANTI,

<b><u>SYUKUR</u></b>

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB Daftar	: 30.000,-
2. Biaya Proses /ATK	: 300.000,-
3. Relas	: 1.795.000,-
4. PNPB Relas	: 10.000,-
5. Redaksi	: 5.000,-
6. Metrai	: <u>6.000,-</u>
Jumlah	: 2.146.000,-